



Riba dalam Pusaran Zaman: Tinjauan Fikih, Ushul Fikih, dan Relevansi Moderasi Beragama

Kholilur Rahman¹, Anggi Bintari Wulandari², Anisa Puspita Dewi³, Dea Ananda⁴,
Difa Yumna Hanifah⁵, Fatimah Azzakiah⁶, Muhamad Sakur Hidayat⁷

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri,
Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia, 53126

anandadea8891@gmail.com

Abstract. *This study discusses riba (usury/interest) from the perspectives of Islamic jurisprudence and religious moderation. Etymologically, riba means addition, growth, enlargement, and increase, while terminologically it refers to a required excess in debt transactions without real business activity that leads to exploitation. This research employs a library research method with a qualitative approach. Primary data sources include Qur'anic verses and hadith, while secondary sources consist of fiqh books, scientific journals, and literature on religious moderation. The findings indicate that riba is classified into riba al-fadl and riba al-nasi'ah, both of which are prohibited based on QS. Al-Baqarah: 275-281. Islamic jurisprudence offers riba-free transaction alternatives such as murabahah, mudharabah, musyarakah, and ijarah. Religious moderation provides a balanced approach to understanding the prohibition of riba by considering aspects of public interest (maslahah) and the context of the modern economy without abandoning sharia principles. This study concludes that the prohibition of riba is fundamental in Islam, yet its understanding needs to be contextually interpreted in a moderate manner to address contemporary economic challenges.*

Keywords: *Riba, Islamic Jurisprudence, Religious Moderation, Islamic Economics*

Abstrak. Penelitian ini membahas tentang riba dalam perspektif fikih dan moderasi beragama. Riba secara etimologis berarti tambahan, perkembangan, pembesaran, dan peningkatan, sedangkan secara terminologis merupakan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang tanpa kegiatan bisnis riil yang menimbulkan eksploitasi. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, sedangkan sumber sekunder terdiri dari kitab fikih, jurnal ilmiah, dan literatur moderasi beragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riba diklasifikasikan menjadi riba al-fadl dan riba al-nasi'ah, yang keduanya diharamkan berdasarkan QS. Al-Baqarah: 275-281. Fikih muamalah menawarkan alternatif transaksi bebas riba seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Moderasi beragama memberikan pendekatan seimbang dalam memahami larangan riba dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan konteks ekonomi modern tanpa meninggalkan prinsip syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan riba bersifat fundamental dalam Islam, namun pemahamannya perlu dikontekstualisasikan secara moderat untuk menjawab tantangan ekonomi kontemporer.

Kata Kunci: Riba, Fikih Muamalah, Moderasi Beragama, Ekonomi Islam

1. LATAR BELAKANG

Fenomena sistem ekonomi global saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, terutama dengan hadirnya sistem keuangan modern seperti perbankan, kredit, dan teknologi finansial (fintech). Namun, sistem tersebut masih didominasi oleh praktik bunga yang dalam perspektif ekonomi Islam berkaitan dengan riba. Hal ini menjadi tantangan bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, praktik riba dalam sistem ekonomi modern juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi, seperti meningkatnya beban utang dan ketimpangan distribusi kekayaan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai konsep riba dalam menghadapi dinamika ekonomi global saat ini.

Riba secara bahasa diartikan sebagai sebuah tambahan, dan secara istilah diartikan sebagai sebuah tindakan pengambilan tambahan dalam proses transaksi jual beli atau simpan pinjam yang dibayarkan baik secara atau tidak sengaja dan ketentuan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Karena selain pemberian biaya pokok, juga perlu membayarkan tambahan berdasarkan jangka waktu dan jumlah tambahan yang sebelumnya sudah disepakati

Pembahasan mengenai riba memiliki urgensi yang sangat tinggi, baik dari aspek spiritual maupun ekonomi. Dari sisi spiritual, riba merupakan salah satu praktik yang secara tegas dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Larangan ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga memberikan pedoman dalam aktivitas ekonomi agar tetap sesuai dengan nilai moral dan etika.

Dari perspektif ekonomi, praktik riba memiliki dampak yang luas terhadap stabilitas sistem keuangan. Sistem berbasis bunga cenderung menciptakan ketidakseimbangan antara risiko dan keuntungan, di mana pihak pemberi pinjaman memperoleh keuntungan tetap tanpa menanggung risiko usaha. Hal ini dapat menyebabkan tekanan ekonomi bagi pihak peminjam, terutama dalam kondisi krisis atau ketidakstabilan ekonomi.

Selain itu, riba juga berpotensi meningkatkan kesenjangan sosial, karena akumulasi kekayaan lebih banyak terpusat pada kelompok tertentu. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, sistem ekonomi syariah yang bebas dari riba menawarkan alternatif melalui prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), keadilan distribusi, serta keberkahan dalam transaksi.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Riba

Riba secara etimologis berarti tambahan, perkembangan, pembesaran, dan peningkatan. Dalam perspektif fikih, riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang tanpa kegiatan bisnis riil, sehingga menimbulkan eksploitasi. Para ulama sepakat riba haram berdasarkan QS. Al-Baqarah: 275-281. Klasifikasinya meliputi riba al-fadl (kelebihan barang sejenis) dan riba al-nasi'ah (tambahan akibat penundaan waktu) (Ratnasari et al., 2025).

B. Fikih

Hukum fikih mengatur transaksi ekonomi antar manusia dengan prinsip dasar bahwa segala bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Dalam konteks riba, fikih muamalah menetapkan bahwa setiap tambahan dalam utang-piutang tanpa usaha riil adalah haram. Sebagai alternatif,

fikih muamalah menawarkan sistem jual beli (*murabahah*), bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*), dan sewa (*ijarah*) (Syaikhu et al., 2020)

C. Moderasi Beragama

Moderasi beragama adalah pendekatan beragama yang seimbang, adil, dan tidak ekstrem. Indikatornya meliputi komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi lokal. Dalam memahami riba, moderasi beragama menekankan keseimbangan antara pemahaman tekstual dan kontekstual serta mempertimbangkan kemaslahatan dan realitas ekonomi modern (Rosi et al., 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an (QS. Ar-Rum: 39, QS. Ali Imran: 130, QS. Al-Baqarah: 275-281) dan hadis-hadis terkait riba. Sumber data sekunder terdiri dari kitab fikih empat mazhab, buku ushul fikih, jurnal ilmiah, serta literatur tentang moderasi beragama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan interpretasi teks dan analisis isi (*content analysis*).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi dan Klasifikasi Riba

Secara etimologis, kata riba berasal dari bahasa Arab yang mengandung makna tambahan (*az ziyadah*), perkembangan (*annumuw*), pembesaran (*al-'uluw*), dan peningkatan (*al-irtifa*). Dalam pengertian umum, riba merujuk pada kelebihan atau pertambahan pada suatu transaksi. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan riba sebagai kelebihan dalam pemberian pinjaman uang, yang identik dengan bunga uang atau rente. Senada dengan itu, Sayyid Sabiq memandang riba sebagai tambahan (*al-ziyadah*) dalam praktik pinjam-meminjam.

Dalam perspektif syariat, riba didefinisikan sebagai peningkatan nilai yang dipersyaratkan dalam kegiatan perdagangan, yaitu keuntungan yang diperoleh dari suatu barang piutang seperti perhiasan, sembako, buah-buahan, atau tanaman yang

dapat dipertukarkan melalui berbagai cara. Secara prinsip, riba berarti menambah aset pokok tanpa disertai kegiatan bisnis yang riil. Ibn Qudamah mendefinisikan riba sebagai tambahan terhadap komoditas atau objek perdagangan tertentu. Dengan demikian, riba merupakan penetapan nilai tambahan atau kelebihan jumlah pinjaman saat pengembalian, yang didasarkan pada persentase tertentu dari jumlah pinjaman awal, sehingga membebani peminjam.

Persoalan riba tidak hanya menjadi isu bagi umat Islam, melainkan juga menjadi perhatian bagi penganut agama lain. Dalam tradisi bangsa Arab, indikator utama makna riba adalah adanya tambahan uang yang disebabkan oleh faktor tenggang waktu (*time value of money*). Hal ini menunjukkan bahwa riba secara fundamental berkaitan dengan eksploitasi waktu dalam transaksi utang-piutang yang mengakibatkan beban berlipat pada pihak peminjam (Hardiati & Ibrahim, 2024).

Riba diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain :

1. Riba Hutang-Piutang (*Riba al-Duyūn*)

Riba al-duyūn merupakan riba yang terjadi dalam akad utang-piutang, yaitu adanya tambahan atas pokok utang yang dibebankan kepada pihak peminjam. Praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi Islam (Hasmawati, 2024).

a. *Riba Qardh*

Riba qardh adalah tambahan yang disyaratkan sejak awal dalam akad utang-piutang. Tambahan tersebut menjadi bagian dari kesepakatan antara para pihak dan mengubah fungsi akad qardh dari tolong-menolong menjadi transaksi yang bersifat eksploitatif (Abdullah et al., 2025).

b. *Riba Jahiliyah*

Riba jahiliyah adalah tambahan yang dikenakan kepada debitur akibat penundaan pembayaran utang setelah jatuh tempo. Praktik ini mencerminkan ketidakadilan karena menambah beban pihak yang mengalami kesulitan finansial (Khan, 2020; Marlina et al., 2023).

2. Riba Jual-Beli (*Riba al-Buyū'*)

Riba al-buyū' adalah riba yang terjadi dalam transaksi pertukaran barang, terutama pada komoditas ribawi, yang dalam pelaksanaannya harus memenuhi prinsip kesetaraan dan kejelasan transaksi (Marlina et al., 2023).

a. *Riba Fadl*

Riba fadl adalah kelebihan dalam pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi prinsip kesetaraan dalam ukuran, takaran, atau kualitas. Ketidakseimbangan tersebut menunjukkan adanya unsur ketidakadilan dalam transaksi (Hasmawati, 2024).

b. *Riba Nasi'ah*

Riba nasi'ah adalah riba yang terjadi akibat penangguhan dalam penyerahan barang dalam transaksi ribawi. Penundaan tersebut menyebabkan ketidakpastian dan potensi ketidakadilan dalam transaksi ekonomi (Khan, 2020; Abdullah et al., 2025).

B. Landasan Teologis

Landasan Teologis: Riba dalam Al-Qur'an dan Hadis

1. Riba dalam Perspektif Al-Qur'an

a. Tahapan Pelarangan Riba dalam Al-Qur'an

Pelarangan riba dalam Al-Qur'an merupakan salah satu contoh metode *tadarruj* (gradualisme hukum) dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa syariat tidak hadir secara instan, tetapi mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat Arab saat itu yang telah terbiasa dengan praktik riba. Tahapan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga edukatif dalam membangun kesadaran moral umat.

1) Tahap Isyarat Moral: QS. Ar-Rum: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh

keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

Ayat ini belum memuat larangan eksplisit, tetapi memberikan kritik teologis terhadap riba. Riba diposisikan sebagai praktik yang tidak memiliki nilai spiritual di sisi Allah, berbeda dengan zakat yang justru dilipatgandakan pahalanya. Ini menunjukkan orientasi awal Islam dalam membangun sistem ekonomi berbasis keberkahan (*barakah*), bukan sekadar akumulasi material.

2) Tahap Larangan Terbatas: QS. Ali Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Pada tahap ini, larangan mulai ditegaskan, tetapi masih terbatas pada praktik riba yang bersifat eksploitatif (berlipat ganda). Hal ini mencerminkan kondisi sosial saat itu, di mana riba sering digunakan untuk menindas pihak lemah melalui utang yang terus bertambah.

3) Tahap Pelarangan Total: QS. Al-Baqarah: 275–281

QS. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti orang yang kerasukan setan... Mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

QS. Al-Baqarah: 278–279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu beriman. Jika kamu tidak melakukannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.”

Pada tahap ini, pelarangan riba bersifat total dan tegas. Bahkan, Al-Qur'an menggunakan diksi yang sangat kuat dengan menyatakan “perang” bagi pelaku riba. Ini menunjukkan bahwa riba bukan sekadar pelanggaran ekonomi, tetapi juga ancaman terhadap tatanan sosial dan moral. Selain itu, ayat ini juga membantah argumen kaum jahiliyah yang menyamakan riba dengan jual beli, dengan menegaskan perbedaan prinsipil antara keduanya: jual beli berbasis pertukaran riil, sedangkan riba bersifat eksploitatif.

b. Filosofi Pelarangan Riba

Dari keseluruhan ayat tersebut, dapat ditarik beberapa prinsip teologis utama:

1) Keadilan Sosial (*al-'adl*)

Riba menciptakan ketimpangan karena keuntungan diperoleh tanpa risiko. Islam menekankan distribusi kekayaan yang adil.

2) Larangan Eksploitasi (*zulm*)

Prinsip “tidak menzalimi dan tidak dizalimi” (QS. Al-Baqarah: 279) menjadi dasar etika ekonomi Islam.

3) Keberkahan vs Akumulasi

Riba menghilangkan keberkahan harta, sedangkan sedekah dan zakat justru melipatgandakannya.

4) Stabilitas Sosial-Ekonomi

Larangan riba bertujuan mencegah krisis sosial akibat utang berbunga yang menjerat.

2. Riba dalam Perspektif Hadis

a. Hadis Enam Komoditas Ribawi

Rasulullah ﷺ bersabda:

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus sama (takaran/beratnya) dan tunai. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan riba.” (HR. Muslim)

Hadis ini menjadi dasar pembagian riba dalam fikih, yaitu:

- *Riba Fadhl*: kelebihan dalam pertukaran barang sejenis
- *Riba Nasi'ah*: tambahan karena penangguhan waktu

Hadis ini juga menunjukkan bahwa riba tidak hanya terjadi dalam utang-piutang, tetapi juga dalam transaksi barter tertentu.

b. Hadis tentang Riba sebagai Dosa Besar (*al-Mubiqat*)

Rasulullah ﷺ bersabda:

“Jauhilah tujuh dosa besar yang membinasakan...” Para sahabat bertanya, “Apa saja itu?” Beliau menjawab, “...memakan riba...” (HR. Bukhari dan Muslim)

Riba dikategorikan sebagai *al-mubiqat* (dosa yang membinasakan), sejajar dengan syirik dan pembunuhan. Hal ini menegaskan bahwa riba memiliki dampak destruktif, tidak hanya secara ekonomi tetapi juga spiritual dan sosial.

C. Kajian Perspektif fikih dan Ushul fikih

1. Perspektif fikih

Kajian perspektif fikih terhadap keharaman riba menunjukkan adanya perbedaan penentuan *'illat* (alasan hukum) di antara empat mazhab. Mazhab Hanafi memandang bahwa *'illat* riba pada barang ribawi adalah adanya sifat *qadr* (takaran atau timbangan) dan kesamaan jenis, sehingga setiap barang yang ditakar atau ditimbang dan sejenis berpotensi terkena riba. Sementara itu, mazhab Maliki dan Hanbali cenderung menekankan pada sifat makanan (*qut*) dan dapat disimpan (*iddikhar*), sehingga fokusnya pada kebutuhan pokok yang menjadi penopang kehidupan manusia. Adapun mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang lebih rinci dengan membedakan antara emas dan perak sebagai alat tukar (*tsamaniyyah*) serta

makanan sebagai kebutuhan pokok. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun seluruh mazhab sepakat akan keharaman riba, mereka memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengidentifikasi faktor penyebabnya, yang pada akhirnya berimplikasi pada perluasan atau pembatasan objek riba dalam praktik muamalah kontemporer (Nurhadi, 2019).

2. Analisis Ushul Fikih

Dalam analisis ushul fikih, konsep maqashid syariah menjadi landasan utama dalam memahami larangan riba, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*). Larangan riba bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan mencegah eksploitasi pihak lemah oleh pihak yang memiliki kekuatan modal. Dengan menghindari praktik riba, syariah berupaya menciptakan sirkulasi kekayaan yang adil dan merata di masyarakat, sehingga tidak terjadi penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu saja. Prinsip ini sejalan dengan tujuan besar syariah dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum, di mana setiap transaksi harus memberikan manfaat yang proporsional dan tidak merugikan salah satu pihak.

Selanjutnya, konsep *sadd adz-dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) juga menjadi instrumen penting dalam ushul fikih untuk mencegah praktik riba terselubung. Dalam hal ini, transaksi yang secara lahiriah tampak sah tetapi secara substansi mengandung unsur riba, seperti praktik *'inah* (jual beli rekayasa untuk mendapatkan tambahan uang), harus dicegah. Ulama ushul fikih menegaskan bahwa membuka celah terhadap praktik semacam ini sama saja dengan melegalkan riba secara tidak langsung. Oleh karena itu, pendekatan preventif melalui *sadd adz-dzari'ah* menjadi penting untuk menjaga kemurnian prinsip syariah dalam transaksi ekonomi.

3. Kaidah fikih

Selain itu, kaidah fikih "*al-ghunmu bi al-ghurmi*" (keuntungan sebanding dengan risiko) juga menjadi dasar penting dalam sistem ekonomi Islam. Kaidah ini menegaskan bahwa seseorang hanya berhak memperoleh keuntungan apabila ia turut menanggung risiko dalam suatu transaksi. Dengan demikian, praktik riba yang menjamin keuntungan tanpa risiko bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dalam konteks ini, sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah

menjadi alternatif yang sesuai dengan kaidah tersebut, karena kedua belah pihak berbagi keuntungan sekaligus risiko. Penerapan kaidah ini memperkuat prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi syariah serta menjadi pembeda utama antara sistem keuangan Islam dan konvensional (Fauzan, 2021).

D. Riba dalam Bingkai Moderasi Beragama

Dalam perspektif moderasi beragama, pembahasan mengenai riba tidak berhenti pada aspek normatif berupa larangan semata, tetapi berkembang pada bagaimana larangan tersebut dipahami dan diimplementasikan secara proporsional dalam kehidupan ekonomi masyarakat yang kompleks. Moderasi beragama menempatkan riba dalam kerangka keseimbangan antara komitmen terhadap prinsip syariah dan kebutuhan adaptasi terhadap realitas ekonomi modern. Dalam konteks ini, prinsip bebas riba dalam ekonomi Islam tetap menjadi landasan utama, namun penerapannya tidak dilakukan secara kaku, melainkan melalui pendekatan yang mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. (Rialita & Putri, 2025)

Salah satu aspek utama dalam moderasi beragama adalah **menghindari** sikap ekstrem dalam memahami riba. Di satu sisi, terdapat kelompok yang terlalu longgar dengan menghalalkan seluruh bentuk bunga bank tanpa mempertimbangkan prinsip syariah. Di sisi lain, terdapat pula kelompok yang terlalu kaku dengan mengharamkan seluruh sistem keuangan modern tanpa memberikan alternatif solusi yang aplikatif. Moderasi beragama hadir sebagai jalan tengah yang menolak kedua ekstrem tersebut. Pendekatan ini mendorong umat untuk tetap berpegang pada prinsip dasar larangan riba, namun sekaligus terbuka terhadap inovasi ekonomi yang berusaha menghadirkan sistem keuangan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. (Banking, 2023)

Dalam praktiknya, sikap moderat ini tercermin dalam kecenderungan masyarakat yang memiliki pemahaman moderasi beragama untuk lebih selektif dalam memilih produk keuangan. Mereka tidak serta-merta menolak seluruh sistem keuangan modern, tetapi berusaha mencari alternatif yang paling sesuai dengan prinsip syariah, seperti perbankan syariah yang mengedepankan sistem bagi hasil dan menghindari praktik eksploitasi. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa moderasi beragama berpengaruh signifikan terhadap preferensi

individu dalam memilih layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.(Banking, 2023)

Selain itu, moderasi beragama juga membuka ruang bagi kontekstualisasi hukum riba dalam menghadapi dinamika ekonomi modern. Dalam realitas ekonomi makro, sistem keuangan global masih didominasi oleh mekanisme bunga, sehingga tidak semua individu memiliki akses langsung terhadap sistem keuangan yang sepenuhnya bebas riba. Dalam kondisi tertentu, seperti keterbatasan akses atau kebutuhan mendesak, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dalam memahami praktik tersebut. Moderasi beragama memungkinkan adanya pertimbangan terhadap aspek darurat, kebutuhan, serta keterbatasan struktural yang dihadapi masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip dasar syariah. Dengan demikian, hukum tidak dipahami secara hitam-putih, tetapi sebagai pedoman yang fleksibel dalam mencapai tujuan kemaslahatan.(Muamalah, n.d.)

Lebih jauh, moderasi beragama menempatkan larangan riba dalam kerangka prinsip keadilan dan kasih sayang (rahmah). Larangan riba pada dasarnya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang eksploitatif dan merugikan, serta menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil. Dalam perspektif ini, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai instrumen halal-haram yang bersifat kaku, tetapi sebagai sistem nilai yang bertujuan menghadirkan kesejahteraan bagi umat. Oleh karena itu, pendekatan moderat mendorong agar penerapan larangan riba selalu mempertimbangkan aspek kemaslahatan (*maslahah mursalah*), yaitu sejauh mana suatu kebijakan atau praktik ekonomi memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.(Rialita & Putri, 2025)

Nilai keadilan dalam moderasi beragama menegaskan bahwa setiap transaksi ekonomi harus bebas dari unsur penindasan, sementara nilai keseimbangan menuntut adanya harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Dalam konteks ini, sistem keuangan syariah yang bebas riba tidak hanya berfungsi sebagai alternatif teknis, tetapi juga sebagai instrumen moral untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan konsep moderasi beragama

yang menekankan pentingnya harmoni, toleransi, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Riba merupakan praktik penambahan nilai dalam transaksi, terutama dalam utang-piutang dan jual beli, yang tidak didasarkan pada aktivitas ekonomi riil dan cenderung merugikan salah satu pihak. Secara etimologis maupun terminologis, riba mengandung unsur tambahan yang bersifat eksploitatif, khususnya terhadap pihak peminjam. Dalam ekonomi Islam, riba diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama, yaitu riba hutang-piutang (*riba al-duyūn*) dan riba jual-beli (*riba al-buyū'*), yang masing-masing memiliki jenis seperti riba qardh, riba jahiliyah, riba fadl, dan riba nasi'ah. Seluruh bentuk tersebut mengandung unsur ketidakadilan, ketidakseimbangan, dan potensi eksploitasi. Larangan riba dalam Islam memiliki landasan teologis yang kuat, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, yang diturunkan secara bertahap (*tadarruj*) untuk menyesuaikan kondisi sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi.

Saran

1. Peningkatan Edukasi

Perlu adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai konsep riba dan dampaknya, baik dari sisi agama maupun ekonomi, agar terhindar dari praktik yang merugikan.

2. Penerapan Sistem Ekonomi Syariah

Lembaga keuangan dan masyarakat disarankan untuk lebih mengadopsi sistem ekonomi berbasis syariah yang bebas riba dan mengedepankan prinsip keadilan.

3. Penguatan Regulasi

Pemerintah dan otoritas terkait perlu memperkuat regulasi serta pengawasan terhadap praktik keuangan agar tidak mengandung unsur riba terselubung.

4. Pengembangan Alternatif Transaksi

Diperlukan pengembangan instrumen dan produk keuangan yang halal dan inovatif sebagai alternatif pengganti sistem berbasis bunga.

5. Kesadaran Individu

Setiap individu hendaknya lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi keuangan serta memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, R., Marzuki, S. N., Karliona, Y., & Zulfikar, A. (2025). Critical analysis of the concept of usury in Islamic economics and its implications for Islamic finance. *Journal of Noesantara Islamic Studies*, 2(2), 63–72.
- Banking, I. (2023). *MODERASI BERAGAMA DALAM PERBANKAN SYARIAH :EVALUASI NILAI-NILAI AGAMA TERHADAP PREFERENSI*.
- Fauzan, A. (2021). Maqashid Syariah dan Implementasinya dalam Sistem Keuangan Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol.5, No.
- Hardiati, N., & Ibrahim, A. Z. (2024). Hukum Riba dan Relevansinya terhadap Bunga Bank Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 625–633.
- Hasmawati. (2024). Principles of justice and riba-free practice in Islamic financial management. *Journal of Sharia Economics*, 6(2).
- Islamic Banking and Interest. (1996). *A Study of the Prohibition of Riba*. Leiden: Brill
- Kahf, Monzer. (1978). *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*. Plainfield: Muslim Students Association.
- Khan, M. A. (2020). Riba in Islamic finance: Some fresh insights. *Journal of Economic and Social Thought*, 7(1), 25–40.
- Marlina, L., Salafiyah, A., Fatoni, A., Nurismalatri, & Putra, P. (2023). Riba in Islamic economics and finance: A review. *Journal of Islamic Economics Literatures*, 4(1).
- Muamalah, D. (n.d.). *Moderasi beragama dalam muamalah*.

- Nurhadi, M. (2019). Analisis 'Illat Riba dalam Perspektif Empat Mazhab. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vo.3, No.2*.
- Ratnasari, Ai Reni, et al. (2025). Analisis Konsep Riba dalam Pandangan Fuqaha. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 6(3)*, 2247–2261.
- Rialita, A. J., & Putri, M. C. (2025). *Moderasi Beragama, Ekonomi Islam sebagai Prinsip Etis dalam Digital Finance Berbasis Ekonomi Syariah. 04(02)*, 1–13.
- Siddiqi, M. Nejatullah. (2004). *Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Rosi, Rois Imron, et al. (2025). Potret moderasi beragama di kalangan mahasiswa. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan, 6(1)*, 41-57.
- Syaikhu, Syaikhu, et al. (2020). *Fikih muamalah: memahami konsep dan dialektika kontemporer*. Yogyakarta: K-Media
- The Future of Economics.(2000). *An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation